



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 151 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI TANAH
KOSONG UNTUK KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi tanah kosong untuk kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong di Kabupaten Tabalong, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi tanah kosong untuk kegiatan penyelesaian masalah tanah kosong Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tanah Kosong Untuk Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah/Pembina memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - b. Penanggung Jawab bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan rencana operasional, kegiatan, bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan seluruh tahapan aturan dan kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan;
 - c. Ketua bertugas dan bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan, menyusun program kegiatan secara sistematis, memantau jalannya kegiatan secara kontinyu, mengatur dan

menyusun pembagian tugas serta wewenang masing-masing anggota tim, menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan dengan penanggung jawab;


- d. Wakil Ketua bertugas membantu ketua pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas menyusun program kegiatan secara sistematis, memantau jalannya kegiatan secara kontinyu, mengatur dan menyusun pembagian tugas serta wewenang masing masing anggota tim, menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan;
- e. Sekretaris bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu menyusun agenda kegiatan, melaksanakan rapat bulanan dan melakukan kegiatan surat menyurat serta tata administrasi kegiatan; dan
- f. Anggota bertugas melaksanakan kegiatan yang telah diperintahkan oleh ketua pelaksana yaitu antara lain melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

KETIGA : Untuk kelengkapan data tanah kosong yang diperlukan, Tim dapat meminta atau mendapatkan keterangan atau penjelasan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Kelurahan/Desa atau pihak-pihak yang bisa diminta keterangan atau penjelasan untuk kebutuhan pekerjaan survey, pengukuran dan pemetaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong (5.1.02.02.1.0004) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 08 April 2022

BUPATI TABALONG, Y

ANANG SYAKHFIANI 


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/151 /2022
TANGGAL 08 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI TANAH
KOSONG UNTUK KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG PADA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kasubid Pengamanan dan Pemindah Tangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Camat	Anggota	
11.	Kepala Desa	Anggota	
12.	Pranata Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kasi Penanganan Masalah Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Pranata Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kasi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI